



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Februari 2020
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara ke-1 dan Mata Acara ke-2 adalah sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan saat ini, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.166.479.740 saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per saham. Dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan memberikan HMETD, setelah dikurangi biaya dan ongkos penerbitan saham, seluruhnya akan digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional dari kompleks petrokimia baru PT Chandra Asri Perkasa, yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan.

Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Catatan Perihal Rapat

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Senin, 13 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, adalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada hari Senin, 13 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 15 Januari 2020.
4. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum diharapkan membawa salinan anggaran dasarnya beserta salinan akta yang menunjukkan susunan pengurus terakhir perusahaan.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasa dengan menandatangani formulir surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
Departemen Hukum dan Sekretaris Perusahaan
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

7. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan sesaat sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimile (+62 21) 530 8930 atau email investor-relations@capcx.com.
9. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Januari 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
DIREKSI

Bisnis Ind, 4 Klm x 210 mm